

MODEL KOLABORASI DALAM PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN ANAK DI LKSA DAMAI SEJAHTERA KABUPATEN SANGGAU KALIMANTAN BARAT

Bayu Febriyanto Saputra

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, bayufs28@gmail.com

Abstract

Social Welfare Institutions (LKS) in providing social welfare services, one of which is the establishment of a Child Welfare Institution (LKSA), which is a professional service institution that is responsible for providing care as a last alternative and services to replace parental functions for neglected children. Indonesia already has a policy that regulates alternative care for children in institutions/agencies, namely the National Standards for Child Care (SNPA). The application of the SNPA has started in LKSAs in Indonesia, one of which is the LKSA in Sanggau Regency, West Kalimantan. This study aims to find out how the collaboration model is in implementing SNPA at the Damai Sejahtera LKSA in Sanggau Regency. The number of LKSAs in Sanggau Regency is nine LKSAs, one of which is the Damai Sejahtera LKSA which has made efforts in implementing the SNPA. However, LKSA Damai Sejahtera has problems in implementing the SNPA. For this reason, a collaboration model between LKSA and stakeholders, such as the Social Service, is needed to support the implementation of the SNPA. This study uses a qualitative approach. The type of research used is action research. Data collection techniques using interviews, documentation studies and Data Validity Checks. Informants were determined by purposive sampling, the number of informants in this study were eight people. The results of the study showed that LKSA Damai Sejahtera experienced problems in implementing the SNPA including fulfilling the basic needs of children, meeting education and health costs and fulfilling the completeness of online school equipment. To overcome the problems of LKSA in implementing SNPA the researcher made an initial model, a proposed model and a final collaboration model.

Keywords:

LKSA Damai Sejahtera, National Standards for Child Care (SNPA), Collaboration, Stakeholders

Abstrak

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial salah satunya dengan dibentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yaitu suatu lembaga pelayanan profesional yang bertanggung jawab memberikan pengasuhan sebagai alternatif

terakhir dan pelayanan pengganti fungsi orang tua kepada anak terlantar. Indonesia telah memiliki kebijakan yang mengatur pengasuhan alternatif bagi anak di Institusi/lembaga yaitu Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA). Penerapan SNPA telah dimulai di LKSA yang ada di Indonesia salah satunya yaitu LKSA yang berada di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model kolaborasi dalam penerapan SNPA di LKSA Damai Sejahtera Kabupaten Sanggau. Jumlah LKSA di Kabupaten Sanggau yaitu Sembilan LKSA salah satunya yaitu LKSA Damai Sejahtera yang sudah berupaya dalam penerapan SNPA. Namun, LKSA Damai Sejahtera memiliki kendala dalam penerapan SNPA. Untuk itu dibutuhkan model kolaborasi antara LKSA dan *stakeholder* seperti Dinas Sosial, untuk mendukung penerapan SNPA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan (*action research*). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumentasi dan Pemeriksaan Keabsahan Data. Informan ditentukan dengan *purposive sampling* jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak delapan orang. Hasil penelitian menunjukkan LKSA Damai Sejahtera mengalami permasalahan dalam penerapan SNPA diantaranya yaitu, pemenuhan kebutuhan dasar anak, pemenuhan biaya pendidikan, dan kesehatan serta pemenuhan kelengkapan peralatan sekolah secara daring. Untuk mengatasi permasalahan LKSA dalam penerapan SNPA peneliti membuat model awal, model usulan dan model akhir kolaborasi.

Kata Kunci :

LKSA Damai Sejahtera, Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA), Kolaborasi, Stakeholder

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus dan aset masa depan bangsa. Maka keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Pemerintah Republik Indonesia telah mengamanatkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Upaya Penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak salah satunya melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011.

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial salah satunya dengan dibentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yaitu suatu lembaga pelayanan profesional yang bertanggung jawab memberikan pengasuhan sebagai alternatif terakhir dan pelayanan pengganti fungsi orang tua kepada anak terlantar. Indonesia sejak tahun 2011 telah memiliki kebijakan yang mengatur pengasuhan alternatif bagi anak di Institusi/lembaga yaitu Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) untuk LKSA yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial No.30/HUK/2011.

Standar ini merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif untuk anak dan ditujukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan LKSA. Penerapan SNPA telah dimulai di LKSA yang ada di Indonesia salah satunya yaitu LKSA yang berada di

Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Jumlah LKSA yang ada di Kabupaten Sanggau berdasarkan data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Sanggau tahun 2021 berjumlah sembilan LKSA yang tersebar di empat Kecamatan. Jumlah LKSA yang telah terakreditasi yaitu tujuh LKSA dimana empat LKSA terakreditasi B, tiga LKSA terakreditasi C dan dua LKSA belum terakreditasi. LKSA yang terakreditasi B salah satunya adalah LKSA Damai Sejahtera yang terletak di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. LKSA Damai Sejahtera memberikan pelayanan pengasuhan dan penyantunan kepada anak yatim, piatu, terlantar dan kurang mampu kepada anak-anak di desa yang ada di Kabupaten Sanggau yaitu mulai dari usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Jumlah anak asuh di LKSA Damai Sejahtera pada tahun 2021 berjumlah 90 anak. LKSA Damai Sejahtera memiliki kendala dalam memberikan pelayanan seperti kurangnya sumber daya manusia yaitu 16 orang harus mengasuh sebanyak 90 anak sehingga terdapat staff yang merangkap jabatan.

Penelitian ini didasarkan pada hasil pratikum III tentang Manajemen Organisasi Pelayanan Kemanusiaan (*Human Service Organization*) yang telah dilakukan oleh peneliti di LKSA Damai Sejahtera pada tanggal 16 Oktober-15 November 2020 yang telah menghasilkan rakayasa teknologi Manajemen Organisasi Pelayanan

Kemanusiaan yaitu : “Model Koordinasi dan Kolaborasi di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Damai Sejahtera Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat”.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bersama dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau, LKSA Damai Sejahtera dan pekerja sosial terhadap sejauh mana model koordinasi dan kolaborasi dapat diterapkan di LKSA Damai Sejahtera, ditemukan kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh LKSA Damai Sejahtera yaitu belum dapat mengatasi permasalahan minimnya sumber daya manusia, minimnya dukungan sistem sumber, dan pengembangan kapasitas pekerja sosial yang belum yang belum dilakukan.

Permasalahan yang dialami LKSA dalam penerapan SNPA ini merupakan titik awal peneliti untuk mencoba menangani permasalahan yang dihadapi LKSA Damai Sejahtera terkait koordinasi LKSA dengan *stakeholder* yaitu Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau dan perusahaan yang ada di Kabupaten Sanggau. Untuk itu peneliti mencoba mengembangkan satu model kolaborasi dalam LKSA Damai Sejahtera berupa “Model Kolaborasi Dalam Penerapan Standar Nasional pengasuhan Anak (SNPA) Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Damai Sejahtera Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat”.

METODE

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan

adalah penelitian tindakan (*action research*). Penelitian tindakan merupakan bentuk penelitian permasalahan tertentu dan membantu praktisi dalam memperbaiki tugas-tugasnya (Alston,1998; Neuman, 2000).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau, LKSA Damai Sejahtera dan Pekerja Sosial. Sedangkan, Sumber data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan SNPA, Kolaborasi, *Human Service Organization* dan Mangemen Sumber Daya Manusia. Penentuan informan dilakukan dengan cara purposive, yaitu Pejabat Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Sanggau, pengurus LKSA Damai Sejahtera, Pekerja Sosial, Kasubag Kerjasama Luar dan Dalam Negeri Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, Kasubag Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, dan Bidang Adminitrasi Pemerintah Kabupaten Sangau

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) wawancara langsung dengan mematuhi protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19 dan melalui media *Whastapp* kepada Pejabat Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Sanggau, pengurus LKSA Damai Sejahtera, Pekerja Sosial, Kasubag Kerjasama Luar dan Dalam Negeri Sekretariat Daerah Kabupaten

Sanggau, Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, Kasubag Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau dan Bidang Administrasi Pemerintah Kabupaten Sanggau (2) Observasi, yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. (3) Studi dokumentasi digunakan untuk melihat file laporan mengenai *Manajemen Human Service Organization*.

4. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan Keabsahan Data dilakukan dengan (1) Uji *Kredibility*: meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan referensi. (2) Uji *Transferability* Peneliti dituntut dapat memberikan gambaran tentang laporan penelitian dengan uraian yang jelas, rinci, sistematis dan dipercaya, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. (3) Uji *Dependability* dilakukan dengan audit terhadap keseluruhan proses penelitian Dalam penelitian ini *dependability* dilakukan oleh auditor independen, yaitu Dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian dan (4) Uji *Konfirmability*. pengakuan terhadap hasil penelitian oleh orang banyak. Uji ini dapat dilakukan bersamaan dengan uji *dependability* dalam proses audit yang dilakukan oleh dosen pembimbing

HASIL PENELITIAN

1. Profil LKSA Damai Sejahtera

LKSA Damai Sejahtera merupakan salah satu LKSA yang ada di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Kapasitas: 120 anak, dari usia masuk Sekolah Dasar sampai tamat Sekolah Menengah Atas Ijin Operasional No. 460/58/DSP3AKB Akta Notaris No. 5 (Tanggal 21 Agustus 2018) Daftar Yayasan No. AHU 0015573.AH.01.12.Tahun 2018 (Tanggal 02 September 2018). Anak disekolahkan di sekolah negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Sanggau. Jumlah anak pada Tahun 2021 yaitu 90 anak. Jumlah anak yang ada di LKSA Damai Sejahtera sebanyak 90 anak. Jumlah staf yaitu berjumlah 16 orang. 6 pengasuh, 2 bidang nutrisi, 2 bidang kesehatan dan 6 bidang pendidikan.

Anak yang berada didalam LKSA Damai Sejahtera merupakan anak-anak yang berasal dari daerah di Kabupaten Sanggau. Jumlah anak di tahun 2019 berjumlah 108 anak mulai dari usia Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama(SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Ditahun 2021 jumlah anak sebesar 90 anak dikarenakan anak yang sudah lulus SMA dan juga ada anak yang dikembalikan ke keluarganya dikarenakan keluarganya sudah mampu dan layak untuk mengasuhnya.

LKSA Damai Sejahtera memiliki beberapa fasilitas yaitu :Asrama Anak Sekolah Dasar (20 tempat tidur), Asrama Putra Sekolah Menengah Pertama/Atas/Kejuruan (36 tempat tidur), Asrama Putri Sekolah Menengah Pertama (32 tempat tidur), Asrama Putri Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (36 tempat tidur). Dapur Umum, Ruang Makan Umum, Aula Perumahan Pengasuh/Staf dan Ruang Staf, Ruang Kelas dan Belajar (Ruang Kelas

Ekstra, Ruang Komputer, Perpustakaan Lapangan Olah Raga, Lapangan Mainan.

LKSA Damai Sejahtera memiliki program pendidikan diantaranya yaitu : Anak-anak disekolahkan di beberapa sekolah Negeri dan Swasta menurut tingkat kemampuan intelektual mereka:SDN 10 Sanggau, SMPN 1 Sanggau, SMAN 3 Sanggau, SMP dan SMK Kristen Torsina Sanggau, Pengawasan PR dan waktu belajar rsetiap hari Senin s/d Jumat, Kelas/les ekstra di Asrama (Inggris, MM, Akuntansi, dilaksanakanoleh Staf) dan Kelas Khusus Pilihan Anak (seni, musik, masak, kebun).

LKSA Damai Sejahtera memiliki beberapa Program dan Kegiatan Khusus yaitu: Olahraga (Lapangan Bola, Bola Volley, Bulu Tangkis, Lapangan Permainan, Tenis Meja), Gotong royong dan piket sesuai dengan umur dan kemampuan anak serta Kegiatan Khusus (masak/panggang bersama), Perayaan Hari Raya dan Hari Ulang Tahun anak. LKSA Damai Sejahtera memiliki Program Kerohanian yaitu: Ibadah Hari Minggu dan Ibadah Doa Hari Rabu, Doa Pagi, Baca Alkitab, Kelas Alkitab, Kelompok Pemuridan, Kelas Penginjilan dan Kelas Pujian/Penyembahan.

2. Model Awal Penelitian

Model awal penelitian yaitu terkait model koordinasi dan kolaborasi di LKSA Damai Sejahtera yang dilakukan pada saat pratikum III tentang Manajemen Organisasi Pelayanan Kemanusiaan. Peneliti melakukan wawancara kepada tiga informan yaitu LKSA Damai Sejahtera, Kabid Resos dan pekerja sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan

informan terkait model awal penelitian, peneliti menemukan permasalahan yaitu : minimnya sumber daya manusia di LKSA, belum ada akses sistem sumber untuk LKSA dan belum ada pengembangan kapasitas peksos. Penelitian kemudian mencoba membuat model koordinasi dan kolaborasi berdasarkan permasalahan yang dialami LKSA Damai Sejahtera dalam menerapkan SNPA. Kolaborasi belum pernah dilakukan sebelumnya oleh LKSA Damai Sejahtera. Koordinasi dilakukan hanya dengan Dinas Sosial saja.

Model koordinasi dan kolaborasi peneliti rincikan pada input yaitu terkait permasalahan LKSA, proses terkait perencanaan, implementasi dan evaluasi. Output yang diharapkan yaitu sumber daya manusia terpenuhi, LKSA memiliki akses sistem sumber dan pekerja sosial mendapatkan peningkatan kapasitas. *Impact* yang diharapkan dari model koordinasi dan kolaborasi yaitu peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial anak di LKSA Damai Sejahtera dalam penerapan SNPA.

3. Model Usulan Penelitian

Pada bulan Juni tahun 2021, peneliti melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) di Kantor Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau. Adapun informan yang ikut serta dalam FGD yaitu: LKSA Damai Sejahtera, Kabid Resos Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau, dan pekerja sosial. FGD dilakukan peneliti untuk berdiskusi terkait kelanjutan model awal yang telah dilakukan pada saat pratikum III. Pengurus LKSA Damai Sejahtera menyampaikan tentang pendapat terkait

model yang peneliti sampaikan. Selain itu LKSA Damai Sejahtera juga pada awalnya menjelaskan tentang penerapan SNPA yang selama ini mereka lakukan. Peneliti pada bulan Juni tanggal 04 tahun 2021 melakukan FGD dengan pengurus LKSA Damai Sejahtera di ruang Kabid Resos Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau.

Kabid Resos Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau menyampaikan usulan-usulan dari model kolaborasi yang akan dilanjutkan. Untuk itu peneliti menerima usulan tersebut dan membuat model kolaborasi antara LKSA Damai Sejahtera dengan Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau terkait perjanjian kerjasama untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh LKSA Damai Sejahtera.

Berdasarkan usulan-usulan hasil FGD, peneliti akhirnya memilih model kolaborasi antara LKSA Damai Sejahtera dengan Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau dengan membuat perjanjian kerjasama untuk mengatasi permasalahan LKSA Damai Sejahtera. Hal ini didukung dengan LKSA Damai Sejahtera mendapatkan Dana Hibah di Tahun 2021. Untuk memaksimalkan dana tersebut dilakukan perjanjian kerjasama agar anggaran yang ada dapat dimaksimalkan dan memiliki jangka waktu dalam pencairannya secara berkala sesuai dengan kesepakatan bersama antara LKSA LKSA Damai Sejahtera dengan Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau.

4. Model Akhir Penelitian

Berdasarkan usulan-usulan dari hasil FGD dengan informan terkait kelanjutan dari model awal, maka model akhir yang peneliti

akan ujicoba yaitu model kolaborasi antara LKSA Damai Sejahtera dengan *stakeholder*. Adapun *stakeholder* yang dipilih yaitu Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau dikarenakan usulan dari informan sebelumnya untuk uji coba model dengan satu *stakeholder* terlebih dahulu dengan membuat perjanjian kerjasama.

Model akhir yaitu model kolaborasi bertujuan untuk membantu LKSA Damai Sejahtera dalam mengatasi permasalahannya terkait penerapan SNPA. Adapun model kolaborasi akhir yang dilakukan dijelaskan tentang *input* yaitu permasalahan LKSA dari hasil FGD yang dilakukan, proses yaitu perencanaan, implementasi dan evaluasi, output yang ingin dicapai yaitu perubahan dan peningkatan dari input, serta *impact* yang diharapkan adalah peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial dan terciptanya koordinasi LKSA dengan *stakeholder* dalam penerapan SNPA.

Berdasarkan model akhir penelitian yaitu model kolaborasi antara LKSA Damai Sejahtera dengan stakeholder yaitu Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau peneliti menemukan isu permasalahan terkini yang dialami oleh LKSA Damai Sejahtera ditahun 2021 berdasarkan hasil FGD yang dilakukan yaitu Permasalahan yang didapat terutama sedang dialami LKSA Damai Sejahtera di masa pandemi Covid-19 saat ini adalah (1) pemenuhan kebutuhan dasar anak (2) pemenuhan biaya pendidikan dan kesehatan (3) kelengkapan peralatan sekolah secara daring.

Peneliti melakukan perencanaan pada bulan juni 2021. Peneliti kemudian mengimplementasikan perencanaan model kolaborasi tersebut. Informan utama dan informan pendukung menjadi sasaran peneliti dalam merencanakan model kolaborasi. Dalam perencanaan peneliti difasilitasi oleh LKSA Dama Sejahtera, Dinsos P3AKB dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau yaitu terkait tempat, informasi, saran dan masukan yang diberikan.

Pada Implementasi Model Kolaborasi, peneliti memilih *stakeholder* yang pertama yaitu Dinas Sosial P3AKB Kabupaten sanggau karena berdasarkan saran dan masukan dari Kabid Resos Bapak Aang Syahroni, SIP, M.Si dan pekerja sosial. Hal ini dikarenakan untuk fokus satu stakeholder terlebih dahulu. Peneliti bersama LKSA Damai Sejahtera, Kabid Resos dan pekerja sosial melakukan pertemuan untuk membahas model kolaborasi yang akan dilaksanakan. Setelah dilakukan pertemuan maka disetujui bahwa model kolaborasi dengan perjanjian kerjasama dilaksanakan.

Berdasarkan rekomendasi dari Kabid Resos, peneliti kemudian bertemu Bapak Iwan di Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau pada tanggal 5 juni 2021. Pada pertemuan tersebut, peneliti menjelaskan terkait model yang akan peneliti lakukan dan menyampaikan hasil FGD antara LKSA, Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau dan Pekerja Sosial terkait perjanjian kerjasama.

Hasil dari pertemuan yaitu mekanisme perjanjian kerjasama antara *stakeholder* baik pemerintah ataupun perusahaan ang menjadi

peluang bagi LKSA dalam membantu permasalahan yang sedang dialaminya. Peneliti kemudian membuat ruang lingkup kerjasama bersama LKSA Damai Sejahtera, Kabid Resos dan pekerja sosial dan disetujui oleh Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Sanggau dengan dibuatnya kesepakatan bersama antara LKSA Damai Sejahtera dan Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Sanggau berdasarkan surat Nomor 460/679/DINSOSP3AKB-II-2021 tentang kesepakatan bersama.

Selain itu, peneliti juga mencari informasi tentang *stakeholder* lain seperti perusahaan yang dapat membantu LKSA. Atas rekomendasi Kabid Resos. Peneliti bertemu dengan Ibu Suharti dan Yustini di Bidang Adminitrasi Pembangunan terkait program CSR perusahaan.

Adapun ruang lingkup yang disepakati bersama antara LKSA Damai Sejahtera dan Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Sanggau adalah :

a. Maksud dan Tujuan

- a) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antara PIHAK KESATU dalam mewujudkan komitmen dalam peningkatan kesejahteraan sosial anak yang ada di LKSA Damai Sejahtera.
- b) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan bantuan sosial kepada LKSA Damai Sejahtera dalam mewujudkan pelayanan LKSA sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak.

b. Subjek dan Objek

- a) Subjek hukum dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah LKSA Damai Sejahtera dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau
- b) Objek Hukum dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peningkatan kesejahteraan social anak didalam LKSA Damai Sejahtera Kabupaten Sanggau.

c. Ruang Lingkup

- a) Bantuan sosial dari APBD Kabupaten Sanggau sesuai dengan kemampuan anggaran daerah kepada LKSA Damai Sejahtera
- b) Bekerjasama dengan Pekerja Sosial/Relawan dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan kesejahteraan sosial LKSA Damai Sejahtera.
- c) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan LKSA Damai Sejahtera.

Berdasarkan hasil dari ruang lingkup perjanjian kerjasama dan surat pengantar kesepakatan bersama antara LKSA Damai Sejahtera dan Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau. Kemudian surat disampaikan kepada Kasubag Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau. Selanjutnya peneliti melakukan *expert judgement* terkait model kolaborasi dengan perjanjian kerjasama yang dilakukan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah

Kabupaten Sanggau pada tanggal 12 Juli 2021.

Peneliti melakukan *expert judgement* (konsultasi ahli) Model Kolaborasi dengan perjanjian kerjasama bersama :

- a) Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau Bapak Aang Syahroni, SIP, M.Si
- b) Kasubag Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau Bapak Iwan Handoyo Putra, S.Sos
- c) Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau Bapak Barkah B, S.KM
- d) Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau Bapak Bambang, S.H
- e) Kasubag Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau Bapak M. Syaiful Anam, S.Sos

Hasil *expert judgement* yang telah dilakukan, memutuskan bahwa stakeholder pertama yaitu Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau tidak dapat melakukan perjanjian kerjasama dengan LKSA Damai Sejahtera jika berdasarkan dana hibah karena akan bertentangan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, LKSA masih memiliki peluang untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Sanggau.

Berdasarkan hasil *expert judgement* yang telah dilakukan, peneliti kemudian melihat dampak dari model kolaborasi yang telah dilakukan yaitu membuat perjanjian

kerjasama dengan *stakeholder* yang pertama yaitu Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau dengan LKSA Damai Sejahtera ternyata perjanjian kerjasama belum bisa dilakukan apabila menggunakan dana hibah. Namun perjanjian kerjasama masih bisa dilakukan dengan *stakeholder* lain yaitu perusahaan.

Dampak Hasil Implementasi Model Kolaborasi, dapat dilihat bahwa model kolaborasi menciptakan :

- a) Terciptanya koordinasi
- b) Permasalahan dan kebutuhan tersampaikan
- c) Peluang kases dari *stakeholder*,
- d) Mengetahui mekanisme/aturan pemerintahan
- e) Menjadi percontohan bagi LKSA lain yang ada di Kabupaten Sanggau.

Hasil Evaluasi Proses diatas menunjukkan bahwa proses dari model awal, model usulan hingga model akhir kolaborasi telah dilaksanakan. Adapun kendala yang dihadapi terutama pada model awal pada tahap pelaksanaan, peneliti melaksanakan model awal didukung oleh LKSA Damai Sejahtera dan Pekerja Sosial. Pada saat pelaksanaan peneliti tidak sepenuhnya dapat dibantu oleh Dinsos P3AKB Karena pada saat itu dilakukan pergantian Kabid Resos sehingga terjadi kekosongan jabatan Kabid Resos yang membuat peneliti hanya berkonsultasi dengan Pekerja Sosial. Sehingga hasil model awal tidak dijadikan sebagai umpan balik dikarenakan tidak ada tindakan lebih lanjut dari model awal yang telah dilaksanakan.

Model akhir berjalan dengan baik mulai dari perencanaan hingga implementasi

karena didukung oleh semua informan yang telah peneliti pilih. Model akhir dilaksanakan di lokasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan informasi peneliti. Lokasi diantaranya yaitu Dinas Sosial P3AKB, LKSA Damai Sejahtera dan Kantor Bupati Sanggau. Lokasi ini di rekomendasikan oleh setiap informan baik perihal wawancara ataupun rapat koordinasi yang telah dilakukan.

Evaluasi akhir dapat dihat bahwa kondisi awal LKSA sebelum adanya model kolaborasi sudah mengalami perubahan dan peningkatan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Untuk melihat peluang kedepan terkait model kolaborasi, peneliti kemudian melakukan *Feasibility Assesmen* untuk melihat dukungan dari stakeholder dan peluang kedepan dari model kolaborasi yang telah dibuat. Untuk itu peneliti membuat tabel *Feasibility Assesmen* yang memuat stakeholder, psosis, probabilitas atau peluang, sumber daya, sumber daya rangking dan kelayakan.

PEMBAHASAN

1. Perencanaan Model Akhir Kolaborasi

Perencanaan model akhir kolaborasi berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahawa terdapat 13 langkah dalam melakukan model kolaborasi antara LKSA dengan stakeholder untuk peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial anak didalam LKSA. Perencanaan menunjukkan bahwa keterlibatan antara LKSA dengan Dinsos P3AKB berjalan dengan baik dimana sebelumnya perencanaan untuk peningkatan pelayanan belum

dilakukan. Peran pekerja sosial juga terlihat dalam perencanaan dimana bersama LKSA berkoordinasi terkait permasalahan yang sedang dialami LKSA dalam penerapan SNPA.

2. Implementasi Model Kolaborasi

Pada hasil penelitian diatas digambarkan langkah-langkah implementasi dari rencana yang telah dibuat. Dari 13 langkah tersebut, semuanya dilaksanakan pada saat penelitian berlangsung sehingga tidak ada langkah dari model kolaborasi yang tidak diimplementasikan. Adapun hambatan dalam pelaksanaan implementasi model kolaborasi yaitu waktu pelaksanaan langkah tidak bisa terjadwal secara baik dikarenakan masing-masing informan memiliki pekerjaan yang lebih utama dikarenakan mereka adalah pengurus LKSA dan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Pemerintahan Kabupaten Sanggau. Selain itu dimasa pandemic Covid-19 penelitian juga terhambat dengan adanya *work form home* (WFH) sehingga peneliti tidak bisa secara berkala bertemu langsung dengan informan.

3. Evaluasi Proses dan Hasil

Pada hasil penelitian menunjukan tentang hasil proses dan hasil. Evaluasi proses menunjukan aspek kegiatan yang peneliti lakukan apakah berjalan sesuai rencana atau mengalami kendala di lapangan. Secara keseluruhan hasil model akhir terlaksana sepenuhnya dengan baik dengan melibatkan informan yang peneliti tentukan. Selain itu evaluasi hasil menunjukan kondisis awal LKSA sebelum ada model kolaborasi dapat berubah dan mengalami peningkatan setelah

dilaksanakannya model kolaborasi terutama terkait koordinasi LKSA dengan stakeholder dalam peningkatan pelayanan LKSA.

4. Saran dan Masukan

Dari rapat yang telah dilaksanakan berdasarkan rencana dan implementasi model kolaborasi, terdapat beberapa saran dan masukan dari berbagai informan yang yaitu :

- 1) Model kolaborasi antara LKSA dengan Dinas Sosial harus melihat Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah karena biaya dari model tersebut berdasarkan dana hibah.
- 2) Peluang besar bagi LKSA untuk berkolaborasi melalui perjanjian kerjasama dengan stakeholder lain seperti perusahaan sesuai dengan mekanisme yang telah disampaikan.
- 3) LKSA harus mempelajari terkait SNPA dikarenakan masih banyak standar yang harus dilaksanakan.
- 4) LKSA harus berkoordinasi secara rutin dengan pekerja social yang ada di Dinas Sosial agar pemeberian pelayanan terhadap anak dapat berjalan maksimal.
- 5) LKSA harus memetakan terkait permasalahan apa saja yang sedang dialami terutama terkait sumber daya manusia.

KESIMPULAN

Penelitian ini didasarkan pada hasil pratikum III tentang Manajemen Organisasi Pelayanan Kemanusiaan (*Human Service Organization*) yang telah dilakukan oleh peneliti di LKSA Damai Sejahtera Kabupaten Sanggau. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui bagaimana model kolaborasi dalam penerapan SNPA di LKSA Damai Sejahtera Kabupaten Sanggau. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Jumlah LKSA di Kabupaten Sanggau yaitu Sembilan LKSA salah satunya yaitu LKSA Damai Sejahtera yang sudah berupaya dalam penerapan SNPA. Namun, LKSA Damai Sejahtera memiliki kendala dalam penerapan SNPA. Untuk itu dibutuhkan model kolaborasi antara LKSA dan stakeholder untuk mendukung penerapan SNPA.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan (*action research*). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumentasi dan Pemeriksaan Keabsahan Data. Informan ditentukan dengan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan LKSA Damai Sejahtera mengalami permasalahan dalam penerapan SNPA diantaranya yaitu, pemenuhan kebutuhan dasar anak, pemenuhan biaya pendidikan, dan kesehatan serta pemenuhan kelengkapan peralatan sekolah secara daring.

Hasil penelitian ini yaitu dimulai dengan membuat dan menguji coba model awal kolaborasi yang telah dilaksanakan saat pratikum. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bersama dengan Kabid Resos Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau, LKSA Damai Sejahtera dan pekerja sosial terhadap sejauh mana model koordinasi dan kolaborasi dapat diterapkan di LKSA Damai Sejahtera.

Setelah melakukan evaluasi, peneliti kemudian melakukan FGD untuk meminta usulan-usulan dari para informan. Hasil usulan tersebut yaitu model kolaborasi LKSA dengan *stakeholder* pertama yaitu Dinsos P3AKB Selain itu model usulan ini juga merekomendasikan untuk mencari *stakeholder* lain seperti perusahaan.

Model akhir dalam penelitian ini adalah model kolaborasi antara LKSA dengan Dinsos P3AKB yang dibuat perjanjian kerjasama melalui kesepakatan bersama antara LKSA dan Dinsos P3AKB. Model kolaborasi ini diimplementasikan pada bulan Juni 2021 yang menghasilkan kondisi awal LKSA Damai Sejahtera mengalami perubahan dan peningkatan yaitu kondisi awal seperti: belum maksimal koordinasi LKSA dengan *stakeholder* terkait penerapan SNPA, kebutuhan LKSA yang belum sepenuhnya direalisasikan, LKSA belum memiliki akses ke *stakeholder*, dan pekerja sosial belum terlibat secara maksimal terkait kebutuhan LKSA. Setelah implementasi model kolaborasi, kondisi akhir LKSA Damai Sejahtera yaitu : koordinasi LKSA dan stakeholder berjalan dengan baik terkait penerapan SNPA, kebutuhan LKSA dapat direalisasikan, memiliki peluang akses ke stakeholder, dan Pekerja sosial terlibat dalam pemenuhan kebutuhan LKSA terkait penerapan SNPA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi. 2004. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Reneka Cipta, h. 101.
- Abdulsyani, Sosiologi Skematika, *Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, (2007), h. 156.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2015. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Alston, Margaret, & Bowles, Wendy. (1998). *Research for social worker, an introduction to methodes*. Sidney: Allen and Unwin.
- Carpenter, M. A. & Sanders, W. G. (2009). *Strategic Management, A Dynamic Perspective: Concepts & Cases (2nd ed.)*. New Jersey : Pearson Education.
- Cushway, Barry..1994. *Human Resource Management*. Penerjemah : Paloepi Tyas Rahajeng. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Dubois, B. dan Miley, K.K. 2005. *Social Work: An Empowering Profession*. Boston: Ilyn and Bacon.
- Dwi Narwoko, J. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media, h. 38.
- Ellya Susilowati, Krisna Dewi dan Tuti Kartika. 2019. *Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Di Provinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial Vol. 01 No. 1, Juli, 2019 (diakses 07 Februari 2020).
- Edward M Marshall, *Transforming The Way We Work: The Power of the Collaborative Work Place*, (AMACOM, 1995).
- Dewi Masyitoh (2018) berjudul Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) Di Panti Asuhan Yatim Putri'Aisyiyah Yogyakarta. Magister Studi Islam, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (diakses 07 Februari 2020).
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Refika Aditama : Bandung.
- Follet , Marry Parker, 1997. *Manajemen Dalam Organisasi*, Kencana, Jakarta
- Hendrayani, Moralely (2020). *Layanan Sosial Berbasis Kolaborasi Komunitas di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Yogyakarta*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat (diakses 07 Juni 2020).
- Handyaningrat, Soewarno, 1982, *Pengantar Studi ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta, PT. Toko Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. BPFE. Yogyakarta.
- Hadari Nawawi. 1984. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung, h.7.
- Hani Rasalwati, Uke, dkk. 2015. *Analisis Kebutuhan Pekerja Sosial di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat*. Puslit STKS : Bandung.
- Hasenfeld, Y. 1992. *Human Services as Complex Organizations*. Sage Publication, USA.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi revisi cetakan ke tiga belas). Jakarta: PT Bumi Aksara
- Henry, N. 1995. *Public Administration and Public Affairs*. Sixth Edition. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice –Hall, 1995)

- Hughes, Mark & Michael Wearing. 2007. *Organization and Management in Social Work*. SAGE Publications : London.
- Husni Usman .2011. *Manajemn: Teori, Prakti, dan Riset Pendidikan. Edisis ke tiga cetak ke tiga*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Lai, Emily R. 2011; *Collaboration: A Literature Review*, p;1-48.
- Midgley, James, 1997. *Social Welfare in Global Context*, London : Sage Publication.
- Moekijat. 1994. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung: Mandar Maju.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Budaya Organisasi*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Noorsyamsa Djumara. 2008. *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI. h. 34-35.
- Pamudji. 1985. *Kerjasama Antar daerah erjasama antar daerah dalam rangka pembinaan wilayah: suatu tinjauan dari segi administrasi negara*. Jakarta: Bina Aksara, h. 12-13.
- Rosen, E.D.1993. *Improving Public Sector Productivity: Concept and Practice*. London: Sage Publications, International Educational and Professional Publisher, hh. 218-222.
- Sheaford, B.W and Horejsi & Charles R. (2003). *Teknik dan Panduan Untuk Praktek Pekerjaan Sosial*. Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah STKS Bandung
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- .Sukmana, Oman. Dkk. 2015. *Negara Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Sosial*. Intrans Publishing : Malang.
- Suhariadi, Fendy. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Pendekatan Teoritis Praktis*. Airlangga University Press : Surabaya.
- Sutinah (2010). *Analisa Keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Ilmiah Sosiologi Dialektika Vol 13, No 1 (2018). (diakses 07 Februari 2020).
- Suwarsih, Madya. 1994. *Panduan Penelitian Tindakan*. Yogyakarta : Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Tripathi, PC & Reddy, PN. 2008. *Principles of Management*, 4 ed, TataMcGrawHill Publishing Company Limited, New Delhi.
- Wibhawa, Budi, dkk. 2010. *Dasar-dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung : Widya Padjajaran.
- Zuriah, Nurul. 2003 *Penelitian Tindakan dalam Bidang Pendidikan dan Sosial*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Press.
- Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana : Jakarta
- Syafri, Wirman. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik*. IPDN PRESS: Bandung.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Warto, dkk. 2009. *Efektivitas Program Pelayanan Sosial di Panti dan Non Panti Rehabilitasi Korban Napza*. B2P3KS Press: Yogyakarta